

Manajemen Dakwah Nasyiatul Aisyiyah Kota Medan dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Parenting Class

Shilfy Zehana Aqilah Sinaga¹, Waizul Qarni ²
^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article history: Submitted Jun 8, 2026 Accepted Jun 14, 2026 Published Jun 25, 2026 Keywords: Da'wah Management, Child Violence, Parenting Class	<i>This research is intended to examine the management of da'wah activities of Nasyiatul Aisyiyah in Medan City in efforts to prevent violence against children through a parenting class program. This study was designed using a descriptive qualitative method. Data were collected through direct field observations, in-depth interviews, and document analysis. The data were then analyzed using an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that the parenting class program is systematically designed through community needs identification, coordination meetings, committee formation, and the determination of themes and speakers. Implementation has been carried out periodically since 2016 through seminars and training based on Islamic values, supported by institutions such as BKKBN and KPAI. Evaluation is conducted through internal meetings and participant feedback. This program contributes to increasing parents' capacity to apply more communicative and preventive parenting patterns against violence. It is concluded that the implemented da'wah management has been structured and functions as a family-based preventive instrument, although the evaluation of long-term impacts still requires strengthening with more measurable instruments.</i>

A. PENDAHULUAN

Nagara-negara di dunia mempunyai peraturan masing-masing yang bertujuan meningkatkan kemashlatan warganya. kemashlatan tersebut mencakup berbagai bidang, salah satunya keluarga dan pengasuhan anak. Dalam kontek pengasuhan anak ada berbagai persoalan sering muncul dan menarik perhatian masyarakat. Salah satu di antaranya adalah tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga, oleh orang tua mereka. Fenomena ini masih sering ditemukan di tengah kehidupan masyarakat saat ini. Berbagai pemberitaan mengenai hal tersebut menimbulkan keresahan sekaligus rasa keprihatinan. Tidak jarang anak diperlakukan secara tidak layak dan tidak manusiawi, seperti mengalami eksploitasi, penelantaran, hingga tindakan kekerasan yang menyakiti mereka, baik secara fisik maupun psikologi¹.

Negara-negara di dunia memiliki berbagai peraturan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi warga negaranya. Kemaslahatan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, salah satunya bidang keluarga dan pengasuhan anak. Dalam praktiknya, berbagai persoalan dalam pengasuhan anak masih menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga oleh orang tua terhadap anak. Fenomena tersebut masih sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Berbagai pemberitaan mengenai kasus kekerasan terhadap anak menimbulkan keresahan sekaligus keprihatinan karena tidak sedikit anak yang mengalami perlakuan tidak layak dan tidak manusiawi, seperti eksploitasi, penelantaran, serta kekerasan yang berdampak pada kondisi fisik maupun psikologis mereka.[Shafira Putri Ramadhani and R. Nunung Nurwati, "Pentingnya Meningkatkan Kesadaran Orang Tua Agar Tidak Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak," *Jurnal Pekerjaan Sosial* 4, no. 2 (2021): 189–197.]

Anak merupakan bagian penting dalam keberlangsungan suatu bangsa. Keberadaan anak tidak hanya menjadi bagian dari keluarga, tetapi juga berperan sebagai generasi penerus yang menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, kualitas hidup dan perkembangan anak perlu memperoleh perhatian serius dari pemerintah maupun masyarakat.[Mira dkk., "Persepsi Masyarakat Tentang Pentingnya Pendidikan Anak di Kecamatan Kubu," *Jurnal Pendidikan* 8, no. 2 (2024): 1–5.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹Shafira Putri Ramadhani and R Nunung Nurwati, "Pentingnya Meningkatkan Kesadaran Orang Tua Agar Tidak Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak," *Jurnal Pekerjaan Sosial* 4, no. 2 (2021): 189–97.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta kesempatan untuk berkembang secara optimal dalam aspek fisik, mental, dan sosial.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa anak masih sering mengalami tindakan kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun verbal, seperti dipukul, dicubit, dibentak, dihina, dan direndahkan oleh orang tuanya sendiri. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tekanan ekonomi, rendahnya pemahaman orang tua mengenai pola pengasuhan yang tepat, serta adanya pewarisan pola asuh dari generasi sebelumnya yang menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar. Oleh sebab itu, anak membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang dewasa agar terhindar dari berbagai kondisi yang dapat menghambat pertumbuhan, perkembangan, maupun mengancam keselamatan jiwanya.[Warmiyana Zairi Absi, Sella Novianti, and Bella Pertiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 29, no. 4 (2023): 128-141.]

Sejumlah penelitian terdahulu pada umumnya berfokus pada faktor penyebab kekerasan terhadap anak, bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Penelitian lain lebih banyak mengkaji dampak kekerasan terhadap perkembangan psikologis anak dan upaya pencegahannya dari perspektif sosial maupun hukum. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus membahas praktik kekerasan orang tua terhadap anak dalam perspektif hukum keluarga Islam, khususnya dengan mengaitkan konsep hak-hak anak, tanggung jawab orang tua, serta prinsip kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*), masih relatif terbatas. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak dieksplorasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) berupa analisis mengenai tindakan kekerasan orang tua terhadap anak melalui perspektif hukum keluarga Islam dengan menempatkan konsep perlindungan anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan menjaga tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek perlindungan anak secara normatif, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis dalam memperluas pemahaman mengenai hubungan antara hak-hak anak, tanggung jawab orang tua, dan prinsip kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya sekaligus memberikan perspektif yang berbeda dalam kajian perlindungan anak.

Anak merupakan bagian penting dalam keberlangsungan suatu bangsa. Keberadaan anak tidak sekadar menjadi bagian dari keluarga, tapi juga berperan sebagai penentu masa depan bangsa. Karena itu, kualitas hidup dan perkembangan anak harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah². Berdasarkan Peraturan Per Undang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan seseorang yang masih dibawah 18 tahun, meliputi individu yang belum dilahirkan. Ketentuan ini menegaskan hak anak dalam mendapatkan perlindungan, penyediaan kebutuhan pokok, serta memperoleh peluang untuk berkembang secara maksimal dalam aspek fisik, mental dan sosial.

Faktanya di lapangan, anak sering sekali mendapatkan perilaku tindakan kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun verbal dari para orang tuanya seperti memukul, mencubit, membentak, menghina dan merendharkannya. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh tekanan ekonomi, kurangnya pemahaman para orang tua terkait pola asuh dalam mendidik anak, serta warisan pola didik dari generasi sebelumnya yang menganggap kekerasan sebagai suatu hal yang wajar. Sebab itu, anak membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang dewasa agar terhindar dari berbagai kondisi yang dapat membahayakan pertumbuhan, perkembangan maupun keselamatan jiwanya³.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2022, menunjukkan bahwa kasus kekerasan di Indonesia memperoleh 27.589 kasus, yang umumnya terjadi dalam rumah tangga. Kemudian Komnas Perempuan tahun 2022, mengungkapkan bahwa terdapat sepuluh provinsi dengan angka kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan jumlah tertinggi. Dalam daftar tersebut, Sumatera Utara menempati posisi keempat dengan total 17.081 kasus. Secara lebih rinci, pada tahun 2022 tercatat 1.495 tindak kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di dalam rumah tangga Provinsi Sumatera Utara. Total tersebut, 368 korban adalah laki-laki dan 1.309 merupakan perempuan.

Data dari Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan menyatakan, kasus tindakan kekerasan terhadap anak tersebar di seluruh kecamatan, namun dengan tingkat yang berbeda-beda. Dari 21 kecamatan, beberapa wilayah

² Dkk Mira, "Persepsi Masyarakat Tentang Pentingnya Pendidikan Anak Di Kecamatan Kubu," *Jurnal Pendidikan* 8, no. 2 (2024): 1-5.

³ Warmiyana Zairi Absi, Sella Novianti, and Bella Pertiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 29, no. 4 (2023): 128-41.

menonjol dengan jumlah kasus yang relatif tinggi, yaitu Medan Johor, Medan Perjuangan, Medan Sunggal, Medan Area, dan Medan Kota. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2022, kejadian kekerasan lebih banyak terjadi di lingkungan rumah tangga dan menunjukkan kecenderungan peningkatan. Di antara wilayah tersebut, Medan Johor mencatat angka tertinggi dengan 19 kasus. Selain itu, pola yang dominan dalam kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa pelaku umumnya memiliki hubungan keluarga dengan korban, khususnya orang tua.

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak tersebut tidak dapat dianggap kecil, karena data yang tercatat kemungkinan belum menggambarkan keseluruhan kejadian yang sebenarnya. Masih ada kemungkinan sejumlah kasus tindakan kekerasan yang terjadi kepada sang anak tidak sampai disampaikan kepada otoritas yang berwenang. Hal ini tidak terlepas dari persepsi sebagian masyarakat yang masih menilai tindakan kekerasan kepada anak sebagai tindakan yang dapat dibenarkan serta menganggap sebagai persoalan internal keluarga yang tidak perlu disampaikan ke ranah publik⁴.

Kasus tersebut terjadi akibat kondisi latar belakang ekonomi keluarga dapat memengaruhi hingga akhirnya memicu terjadinya tindakan penyalahgunaan. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, ditambah minimnya pengetahuan tentang cara mendidik yang tepat, dapat memengaruhi perilaku orang tua dalam menerapkan pola asuh. Kekerasan yang terus-menerus dialami anak berpotensi menimbulkan gangguan psikologis yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan dan kehidupan mereka di masa depan⁵.

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah, melalui Program *Parenting class* yang ditujukan untuk memperluas pemahaman dan kesadaran para orang tua dalam menerapkan pola asuh anak tanpa kekerasan⁶. *Parenting class* merupakan program pendidikan yang dibuat untuk

⁴ Hesti Rahayu and Muhammad Zaki Mubarak, "PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1-29.

⁵ Fandy Ahmad Fazrul and Sumainah Fauziah, "Analisis Program Puspaga Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak (Studi Pada Balai RW 4 Kelurahan Tambak Wedi Kota Surabaya)," *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin* Vol. 1, No (2023): 1439-45.

⁶ Nahardian Vica Rahmawati and Fara Nurdiana, "Parenting Education Pola Asuh Anak Prasekolah," *Jurnal Abdiasmuhla* Vol.2 No.2 (2021): 31-40.

membekali orang tua dengan pemahaman, keterampilan, serta dukungan dalam proses pengasuhan anak⁷.

Keberadaan *parenting class* dapat membantu para orang tua khususnya orang tua muda dalam merawat anak dan dapat memperluas pemahaman mereka mengenai tumbuh kembang anak sehingga mereka mampu mengenali kebutuhan serta keterbatasan anak sesuai dengan usianya, dan dapat mengurangi potensi konflik dan rasa frustrasi dalam proses pengasuhan yang kerap menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak⁸. Organisasi keagamaan seperti Nasyiatul Aisyiah berperan penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak, terutama melalui edukasi untuk para orang tua tentang pola asuh berdasarkan ajaran Islam.

Sebagai lembaga otonom dibawah naungan Muhammadiyah yang menitikberatkan pada pemberdayaan perempuan. Nasyiatul Aisyiah mempunyai posisi strategis dalam mencegah kekerasan terhadap anak serta dalam memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pola pengasuhan anak. Pengurus Nasyiatul Aisyiah Kota Medan berupaya membekali para orang tua dengan pemahaman yang komprehensif dan berlandaskan nilai-nilai islam agar mampu menjalankan peran pengasuhan anak secara lebih baik⁹.

Berdasarkan penelitian - penelitian terdahulu, menyatakan bahwa cara orang tua mengasuh anak sangat menentukan dinamika keluarga. Orang tua yang memiliki pemahaman terkait pola asuh yang baik mampu membangun komunikasi yang positif, mampu mengontrol emosi dengan lebih baik, serta dapat menciptakan suasana keluarga yang memberikan rasa aman dan tentram bagi anak. Hal ini terbukti bisa mengurangi risiko terjadinya tindakan kekerasan.

Namun demikian penelitian-penelitian tersebut umumnya masih membahas terkait peran dan dampak parenting education terhadap pola asuh dan perkembangan anak, belum banyak yang mengkaji terkait pengelolaan program parenting class, mulai dari perencanaan, pengorganisasia, pelaksanaan dan evaluasi. Sejauh ini kajian empiris yang mengulas bagaimana manajemen dakwah Nasyiatul Aisyiah Kota Medan dalam mencegah tindakan kekerasan kepada sang anak tersebut masih terbatas.

⁷ Rizki Nugrahani Ilise and Aspiya Azizah, "Parenting Class: Studi Naratif Pelibatan Orangtua Pada Pendidikan Anak Usia Dini Di Kota Banjarmasin," *Jurnal Muara Pendidikan* 10, no. 1 (2025): 220-27.

⁸ Santia Ningrum, "Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Melalui Program Education Parenting" (Universitas Siliwangi, 2023).

⁹ Dila Popyanti and Hasrat Efendi Samosir, "Perencanaan Pengurus Nasyiatul Aisyiyah Kota Medan Dalam Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (2025): 327-40, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i2.2907>.

Sehingga, penelitian ini hadir untuk menelaah secara mendalam manajemen dakwah Nasyiatul Aisyiyah Kota Medan dalam mencegah terjadinya tindakan kekerasan kepada anak melalui program *parenting class*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen dakwah Nasyiatul Aisyiyah Kota Medan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, melalui pendekatan studi literatur yang ada, guna mengkaji implementasi yang diterapkan oleh organisasi tersebut.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji secara mendalam Manajemen Dakwah Nasyiatul Aisyiyah Kota Medan dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Kegiatan Parenting Class. Metode ini dipilih karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap implementasi Parenting Class yang diterapkan. Penelitian dilaksanakan di Jl. Medan Belawan Km 22,5 Komp. Masjid Raya Taqwa, Kel. Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu pihak-pihak yang berada dalam konteks penelitian yang memegang posisi strategis untuk memberikan informasi data terkait objek yang diteliti¹⁰.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif yang meliputi tahap reduksi, penyajian serta penarikan kesimpulan. Adapun keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik guna memasyikan hasil yang diperoleh valid dan dapat dipercaya¹¹.

C. DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

Tujuan Nasyiatul Aisyiah Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Melalui Parenting Class

Kekerasan anak merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar oleh orang terdekat anak, seperti orang tua dan keluarga. Tindakan tersebut berupa penganiayaan, penyiksaan yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik dan psikologis anak serta berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak¹².

Menanggapi hal tersebut, Nasyiatul Aisyiah Kota Medan memandang bahwa orang tua harus memiliki pemahaman terkait pengasuhan, agar mereka mampu menerapkan pola asuh yang sehat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Pola asuh bukan hanya sekedar pola

¹⁰ Novita Rany and Jasrida Yunita, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: CV. Global Aksara Pers, 2022).

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2020).

¹² Ratih Kemalasari, "Child Abuse Pada Pendidikan Anak Usia Dini," *CERDAS: Jurnal Pendidikan* 1, no. 2 (2022): 43-51.

pengasuhan yang ditepakan orang tua tetapi bagaimana orang tua mengelola emosi, membangun komunikasi, dan membentuk lingkungan yang aman bagi perkembangan anak.

Sebagai Upaya untuk mewujudkan hal tersebut, Nasyiatul Aisyiah Kota Medan mengadakan program Parenting Class guna memberikan pemahaman pola asuh yang efektif, yang bertujuan untuk memperluas pemahaman orang tua mengenai pengasuhan anak di keluarga yang bebas dari kekerasan.

Manajemen Dakwah Pengurus Nasyiatul Aisyiah Kota Medan Dalam Menyelenggarakan Parenting Class

Menurut Gilbert, Manajemen dipahami sebagai rangkaian proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian terhadap aktivitas anggota organisasi, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan, Dakwah merupakan mendorong manusia untuk beriman dan taat kepada Allah, serta mengajak mereka untuk menyeru pada kebaikan (*amar ma'ruf*) dan menghindari kemungkaran (*nahi munkar*)¹³.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, manajemen dakwah dapat dipahami sebagai proses pengelola kegiatan dakwah yang diterapkan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan dakwah tersebut¹⁴.

Dengan adanya tahapan tersebut, setiap kegiatan dakwah perlu dirancang dan dikelola secara terstruktur agar pelaksanaannya tidak berjalan secara spontan, tetapi melalui proses perencanaan yang efektif serta pengorganisasian yang jelas. Dalam penelitian ini manajemen dakwah dalam penyelenggaraan parenting class oleh Nasyiatul Aisyiyah melalui empat fungsi utama manajemen dakwah, yaitu perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pelaksanaan (*Actuating*), dan pengawasan atau evaluasi (*Controlling*).

1. Perencanaan (*Planning*)

Proses perencanaan merupakan tahap awal untuk menyiapkan seluruh aktivitas yang dibutuhkan guna mewujudkan tujuan yang diharapkan. Perencanaan adalah suatu cara untuk menetapkan berbagai aktivitas yang akan dilaksanakan untuk masa mendatang. Setiap organisasi membutuhkan perencanaan yang tersusun secara teratur dan sistematis agar kegiatan

¹³ Samsir and Ramsiah Tasruddin, "Dakwah Kultural Dan Rekayasa Sosial Upaya Membangun Masyarakat Berkeadaban," *Global Research and Innovation Journal* 01, no. 02 (2025): 455–63.

¹⁴ K. Umar Sidiq, *Manajemen Dakwah* (Tulungagung: Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah, 2022).

operasionalnya dapat sejalan dengan visi, gagasan, serta sasaran yang telah diterapkan sebelumnya¹⁵.

Dengan adanya perencanaan, organisasi mampu merumuskan tujuan secara tegas sekaligus menyusun strategi yang sesuai untuk mewujudkannya¹⁶. Allah berfirman dalam Q.S Al-Hasyr :18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan" ¹⁷.

Ayat tersebut menekankan pentingnya setiap individu untuk merencanakan masa depan secara sadar dan bertanggung jawab. Dalam konteks perencanaan, ayat ini mengajarkan tiga hal pokok yaitu berpikir secara strategis dan merancang tahapan-tahapan untuk meraih tujuan dimasa depan, serta mengevaluasi terhadap sesuatu yang telah dilaksanakan guna merancang rencana yang lebih baik. Ini sejalan dengan proses perencanaan Nasyiatul Aisyiah Kota Medan dalam mensosialisasikan regulasi mengenai kekerasan terhadap anak.

Nasyiatul Aisyiah ialah organisasi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan yang menempati posisi strategis dalam membangun kesadaran sosial tentang urgensi perlindungan anak sekaligus pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi terlebih dahulu berbagai persoalan, pola asuh, serta kebutuhan anak dan keluarga di lingkungan masyarakat. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya dibahas dalam forum internal yang diselenggari oleh Bidang Pendidikan. Rapat ini melibatkan Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, para Koordinator Bidang, serta Perwakilan dari setiap Pimpinan Cabang dan Ranting sebagai tim perencana. Dalam rapat tersebut menentukan arah program, meliputi tema kegiatan, memilih narasumber, strategi pelaksanaan, target peserta, mekanisme evaluasi serta kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Perencanaan ini menunjukkan bahwa program parenting class dirancang secara sistematis dan tidak bersifat insidental. Penetapan tujuan yang ditetapkan menunjukkan adanya upaya

¹⁵ Sutioningsih et al., *Pengantar Manajemen* (Padang: GET PRESS INDONESIA, 2024).

¹⁶ Nizamuddin Silmi, Bambang Kurniawan, and Muhammad Subhan, "Perencanaan Dalam Ilmu Pengantar Manajemen Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi," *Journal Of Student Research* 2, no. 1 (2024): 106–20.

¹⁷ Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), <https://dokumen.pub/al-quran-dan-terjemahan-kemenag-ri-2019.html>.

organisasi untuk mengarahkan kegiatan secara terencana dan terukur dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak¹⁸.

2. Pengorganisasian (*Organizir*)

Pengorganisasian merupakan penataan dan pengintegrasian berbagai sumber daya dalam suatu organisasi guna mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan¹⁹. Dalam pelaksanaan Program *Parenting Class*, Nasyyatul Aisyiyah Kotaa Medan mempunyai struktur organisasi yang tertata dengan rapi. Program ini dibantu oleh tim pendamping yang beranggotaan kader muda Nasyyatul Aisyiyah. Mereka membantu mengurus perlengkapan kegiatan dan administrasi supaya acara bisa berjalan lancar. Pembagian tugas, meliputi koordinator, sekretaris, bendahara, serta bagian seksi acara, konsumsi, perlengkapan, dokumentasi, dll. Setelah struktur kepanitiaan terbentuk secara jelas dan sistematis, setiap bagian dan seksi yang ada menyusun uraian tugas (*job description*) masing-masing sebagai pedoman kerja.

Tahap pengorganisasian ini memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana secara efektif. Perumusan rencana tugas ini dimaksudkan untuk memperjelas tanggung jawab dan kewenangan setiap unsur dalam organisasi sehingga pelaksanaan program dapat berjalan terkoordinasi dan terarah²⁰

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pada prinsipnya, tahap pelaksanaan merupakan bagian dari tahap perencanaan karena merupakan bentuk implementasi dari rencana yang sudah disusun sebelumnya. Hal yang sama juga dilakukan Nasyyatul Aisyiah dalam menjalankan program *parenting class* diawali dengan tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, para pengurus membahas berbagai aspek, seperti pemateri, tempat, waktu, serta alat bantu yang akan digunakan, sehingga tahap pelaksanaan tidak jauh berbeda dari apa yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Mulyani (2023), menyatakan pelaksanaan merupakan proses menjalankan dan merealisasikan rencana yang telah disusun secara rinci. Tahap ini biasanya dilaksanakan setelah perencanaan dinilai siap untuk diterapkan²¹.

¹⁸ Nabila Putri Amanda, "Aisyiyah Da ' Wah Management in Building the Identity of Young Women in Medan Belawan" 6, no. 1 (2025): 1-10.

¹⁹ Cecep Haryanto, Nazifah Husaina, and Nuraeni, *Teori Manajemen* (Koto Baru: Yayasan Pendidikan Cendikia Muslim, 2023).

²⁰ Sindy Khumairoh Utami et al., "Konsep Dan Tahapan Pembentukan Program," *Jurnal Multidisipliner Bharasumba* Volume 02, (2022): 90-96.

²¹ Lili Mulyani, Andika Dirsa, and Soraya Rosna Samta, "Pelaksanaan Program Parenting Di Pendidikan Anak Usia Dini," *Sentra Cendikia* 4, no. 3 (2023): 109-23, <http://e-journal.ivet.ac.id/index.php/sc>.

Dalam pelaksanaannya, Media penyampaiannya berupa pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab mengenai berbagai permasalahan yang terjadi dalam mengasuh anak. Materi yang disampaikan mencakup aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, pola pengasuhan dirumah, serta penekanan pada problematika konkret yang dialami orang tua dalam menghadapi perilaku anak. Pemateri berasal dari internal Nasyiatul Aisyiah yang telah mengikuti pelatihan parenting, juga melibatkan pihak eksternal seperti BKKBN dan KPAI. Keterlibatan ini menunjukkan adanya kolaborasi dalam meningkatkan kualitas materi yang disampaikan.

Program ini memiliki manfaat bagi orang tua, untuk membekali orang tua dengan pemahaman pengasuhan yang tepat dalam membimbing anak di usia dini, serta mendorong orang tua dalam menerapkan pengasuhan yang efektif, komunikatif, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak.

Gambar 1
Kegiatan Nasyiatul Aisyiah Kota Medan



4. Evaluasi (*Controlling*)

Proses evaluasi merupakan proses penilaian terhadap suatu kegiatan yang bertujuan mengukutr tingkat pencapaian terhadap tujuan yang telah dirumuskan. Evaluasi yang dilakuka Nasyiatul Aisyiah dilaksanakan 2 kali yaitu: Dalam bentuk rapat internal yang melibatkan ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator bidang setelah kegiatan selesai. Forum tersebut membahas tentang tingkat kehadiran peserta, serta pelaksanaannya. Selain melalui rapat internal, evaluasi juga dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari peserta, baik secara langsung setelah kegiatan berlangsung maupun melalui komunikasi lanjutan di grup WhatsApp. Masukan tersebut digunakan untuk menilai tingkat pemahaman peserta, relevansi materi dengan kebutuhan keluarga, serta efektivitas metode penyampaian. Hasil umpan balik ini kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam penyempurnaan pelaksanaan parenting class pada periode berikutnya.

Dampak Program Parenting Class Terhadap Pola Asuh Orang Tua

Dampak adalah pengaruh yang muncul sebagai akibat dari pelaksanaan program parenting ini, yang dapat bersifat positif maupun negatif. Dampak

tersebut tentu dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat²². peneliti dengan Ibu Mariana Sitorus, M.Si pada tanggal 15 Febuari 2026, program ini memberikan dampak positif bagi para peserta, khususnya orang tua dan guru yang mengikuti parenting class. Dampak yang dirasakan berupa peningkatan kapasitas diri, baik dalam aspek pengetahuan maupun keterampilan pengasuhan. Peningkatan tersebut membuat orang tua menjadi lebih percaya diri dalam mendidik anak, sehingga anak-anak tampak lebih ceria dan menunjukkan perkembangan yang lebih optimal sebagai akibat dari perubahan sikap dan praktik pengasuhan orang tua.

Menurut Susilawati, menyatakan bahwa dampak positif program parenting antara lain orang tua mampu mendampingi kegiatan belajar anak, membimbing anak dalam membentuk kebiasaan yang baik, menyiapkan makanan sehat bagi anak berkebutuhan khusus, serta memberikan stimulasi pada aspek sensori anak²³.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, manajemen dakwah yang dijalankan oleh Naswiatul Aisyiyah Kota Medan dalam program parenting class telah dijalankan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terstruktur. Pada tahap perencanaan, organisasi melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat, merumuskan tujuan program, menyusun struktur kepanitiaan, serta menetapkan strategi pelaksanaan secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa program tidak bersifat insidental, melainkan dirancang sebagai bagian dari strategi dakwah keluarga yang berkelanjutan.

Pada tahap pelaksanaan, parenting class dijalankan secara periodik dengan melibatkan guru dan orang tua sebagai sasaran utama. Materi yang disampaikan mencakup aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, pola asuh, serta penguatan nilai-nilai Islam dalam pengasuhan. Metode ceramah dan diskusi menjadi sarana penyampaian edukasi sekaligus ruang refleksi atas problematika konkret yang dihadapi keluarga. Kolaborasi dengan berbagai pihak turut memperluas jangkauan program dan memperkuat legitimasi sosialnya.

Pada tahap evaluasi, organisasi melakukan penilaian melalui rapat internal serta pengumpulan umpan balik peserta. Evaluasi tersebut difokuskan pada tingkat partisipasi, pemahaman materi, dan relevansi program terhadap kebutuhan keluarga. Hasil evaluasi digunakan sebagai

²² Siti Zaitun and Hamid Patilima, "Program Parenting Untuk Meningkatkan Kapasitas Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak Di Rumah (Studi Kasus Di TK Penguin Family Islamic School Bekasi)," *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran* Vol.7, no. 3 (2024): 1318-26.

²³ Susilawati Susilawati and Ade Iriani, "Evaluasi Program Parenting Dengan Model Goal Free," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7, no. 3 (2023): 2577-88, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i3.4245>.

dasar penyempurnaan program pada periode berikutnya, sehingga terdapat siklus manajemen yang berkelanjutan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa parenting class tidak semata-mata berperan sebagai kegiatan edukatif, melainkan juga menjadi sarana dakwah yang strategis untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Program ini berkontribusi pada peningkatan kapasitas orang tua dalam mengadopsi pola pengasuhan yang lebih demokratis, komunikatif, dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, manajemen dakwah yang diterapkan berperan dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak serta memperkuat fungsi keluarga sebagai lingkungan utama pembentukan karakter.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa manajemen dakwah Nasyiatul Aisyiyah Kota Medan melalui parenting class telah berjalan secara sistematis dan berkontribusi positif terhadap transformasi pola asuh orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Absi, Warmiyana Zairi, Sella Novianti, and Bella Pertiwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 29, no. 4 (2023): 128–41.
- Amanda, Nabila Putri. "Aisyiyah Da ' Wah Management in Building the Identity of Young Women in Medan Belawan" 6, no. 1 (2025).
- Fazrul, Fandy Ahmad, and Sumainah Fauziah. "Analisis Program Puspaga Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak (Studi Pada Balai RW 4 Kelurahan Tambak Wedi Kota Surabaya)." *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin* Vol. 1, No (2023): 1439–45.
- Haryanto, Cecep, Nazifah Husaina, and Nuraeni. *Teori Manajemen*. Koto Baru: Yayasan Pendidikan Cendikia Muslim, 2023.
- Ilise, Rizki Nugerahani, and Aspiya Azizah. "Parenting Class: Studi Naratif Pelibatan Orangtua Pada Pendidikan Anak Usia Dini Di Kota Banjarmasin." *Jurnal Muara Pendidikan* 10, no. 1 (2025): 220–27.
- Kemalasari, Ratih. "Child Abuse Pada Pendidikan Anak Usia Dini." *CERDAS: Jurnal Pendidikan* 1, no. 2 (2022): 43–51.
- Kementerian Agama. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019. <https://dokumen.pub/al-quran-dan-terjemahan-kemenag-ri-2019.html>.
- Mira, Dkk. "Persepsi Masyarakat Tentang Pentingnya Pendidikan Anak Di Kecamatan Kubu." *Jurnal Pendidikan* 8, no. 2 (2024): 1–5.
- Mulyani, Lili, Andika Dirsa, and Soraya Rosna Samta. "Pelaksanaan Program Parenting Di Pendidikan Anak Usia Dini." *Sentra Cendikia* 4, no. 3 (2023): 109–23. <http://e-journal.ivet.ac.id/index.php/sc>.
- Ningrum, Santia. "Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Melalui Program Education Parenting." Universitas Siliwangi, 2023.

- Popyanti, Dila, and Hasrat Efendi Samosir. "Perencanaan Pengurus Nasyiatul Aisyiyah Kota Medan Dalam Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (2025): 327–40. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i2.2907>.
- Rahayu, Hesti, and Muhammad Zaki Mubarak. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–29.
- Rahmawati, Nahardian Vica, and Fara Nurdiana. "Parenting Education Pola Asuh Anak Prasekolah." *Jurnal Abdiasmuhla* Vol.2 No.2 (2021): 31–40.
- Ramadhani, Shafira Putri, and R Nunung Nurwati. "Pentingnya Meningkatkan Kesadaran Orang Tua Agar Tidak Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak." *Jurnal Pekerjaan Sosial* 4, no. 2 (2021): 189–97.
- Rany, Novita, and Jasrida Yunita. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: CV. Global Aksara Pers, 2022.
- Samsir, and Ramsiah Tasruddin. "Dakwah Kultural Dan Rekayasa Sosial Upaya Membangun Masyarakat Berkeadaban." *Global Research and Innovation Journal* 01, no. 02 (2025): 455–63.
- Silmi, Nizamuddin, Bambang Kurniawan, and Muhammad Subhan. "Perencanaan Dalam Ilmu Pengantar Manajemen Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi." *Journal Of Student Research* 2, no. 1 (2024): 106–20.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2020.
- Susilawati, Susilawati, and Ade Iriani. "Evaluasi Program Parenting Dengan Model Goal Free." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7, no. 3 (2023): 2577–88. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i3.4245>.
- Sutianingsih, Afni Yeni, Arif Rachman, Andi Muhammad Rivai, Dedi Herdiansyah, Yusi Irensi Seppa, Ramadhani Kirana Putra, et al. *Pengantar Manajemen*. Padang: GET PRESS INDONESIA, 2024.
- Umar Sidiq, K. *Manajemen Dakwah*. Tulungagung: Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah, 2022.
- Utami, Sindy Khumairoh, Indah Meliza, Sella Juli Yanti, and Yecha Putri Febrianitha. "Konsep Dan Tahapan Pembentukan Program." *Jurnal Multidisipliner Bharasumba* Volume 02, (2022): 90–96.
- Zaitun, Siti, and Hamid Patilima. "Program Parenting Untuk Meningkatkan Kapasitas Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak Di Rumah (Studi Kasus Di TK Penguin Family Islamic School Bekasi)." *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran* Vol.7, no. 3 (2024): 1318–26.